

Apakah Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat Sudah Menerapkan NDPE dan SDGs?

No Deforestation, No Peat Development, and No Exploitation, sejak 2015 telah menjadi kebijakan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit seluruh dunia. Wilmar, SINARMAS/GAR, SIMEDARBY, FIRST RESOURCE (CAA), CARGIL, BUMITAMA, GUNAJAYA AGRO, FGV, LDC dan masih banyak lagi perusahaan yang menerapkan kebijakan NDPE. Kebijakan NDPE tidak saja berlaku bagi anak-anak perusahaan namun juga kepada pemasok mereka. Perusahaan pengelola makanan, kosmetik dan sejenisnya seperti Unilever, Mars, Nestle dan brand lainnya pun menerapkan kebijakan NDPE dengan metode penerapan mereka sebagai syarat bagi pemasok bahan baku yang berasal dari pohon sawit. Namun, apakah NDPE telah dipraktekkan secara konsisten oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit, tidak hanya yang disebut di atas namun juga perusahaan perkebunan sawit lainnya? Tentunya hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta lapangan.

Perusahaan perkebunan sawit DILARANG membuka lahan dengan cara menggusur hutan, baik hutan di tanah mineral dan hutan gambut serta DILARANG membuka lahan dengan cara membakar. Perusahaan Juga DILARANG untuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bentuk apapun yang berujung pada eksploitasi manusia.

Harapannya perkebunan sawit yang berkelanjutan tidak melakukan kerusakan yang berdampak pada manusia dan lingkungan dan berharap lingkungan menjadi lebih baik serta terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi (masyarakat adat/lokal dan buruh).




Banyak perusahaan yang menerapkan Sustainable Development Goals salah satunya adalah kebijakan NDPE. Terdapat 4 pilar dalam SDGs yang mencakup 17 poin agenda, diantaranya: Pilar Pembangunan Sosial mencakup poin (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan yang berkualitas, (5) Kesetaraan Gender. Kedua, pilar Pembangunan Ekonomi mencakup (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (10) Kurangnya Kesejangan (17) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan. Ketiga, Pilar Pembangunan Lingkungan mencakup poin (6) Air bersih dan sanitasi Layak, (11) Kota dan Pemukiman yang Layak, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Laut, (15) Ekosistem darat. Tujuan dari pilar ketiga adalah tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai

penyangga seluruh kehidupan. Keempat, Pilar Hukum dan Tata Kelola mencakup poin (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat. Dari 4 pilar tersebut jika kemudian dihubungkan dengan kebijakan NDPE, mana yang cocok dan sudah dipraktekkan dan mendapat capaian yang baik di konsesi perusahaan perkebunan sawit. Apakah capaian baik itu datang dari perusahaan yang telah diadvokasi tentang kebijakan itu, dari media atau informasi dari masyarakat?

Investasi di Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga angka kemiskinan bisa berkurang. Itu kenapa pemerintah getol membuka pintu selebar-lebarnya kepada investasi perkebunan sawit. Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi yang menjadi primadona investasi perkebunan sawit, sehingga menjadi provinsi kedua terbesar yang memiliki perkebunan sawit.

Seperti yang diungkapkan Gubernur Kalbar saat diwawancara oleh tim Katadata 12 September 2019, menyatakan bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu penghasil CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah) terbesar di Indonesia. Namun perkebunan sawit di Kalimantan Barat tidak berimbas langsung pada kesejahteraan masyarakat. Fakta lapangan sesuai dengan yang disampaikan oleh Gubernur, kondisi tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat adat/lokal baik yang bermitra dengan perusahaan menggunakan skema inti-plasma terlebih terjadinya eksploitasi buruh-buruh perkebunan sawit, baik yang berasal dari masyarakat adat/lokal maupun yang didatangkan oleh pihak perusahaan atau penyedia jasa tenaga kerja. Jika pilar pertama belum terwujud atau tercapai maka pilar kedua tentang pembangunan ekonomi akan sulit untuk tercapai atau terwujud dan kemiskinan menjadi ruang untuk melakukan eksploitasi terhadap manusia.

Pada pilar pembangunan lingkungan yang sejalan dengan kebijakan *No Deforestation* dan *No Peat Development*, berdasarkan data BPS Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan kasus deforestasi yang cukup tinggi. Tercatat selama 6 tahun dari 2013 hingga 2019 terjadi deforestasi seluas 281.034,19 hektar. Kemudian pada periode 2017-2018 deforestasi yang terjadi di Kalbar tercatat seluas 42,291 dan nomor 4 terbesar di Indonesia. Jika ditarik mundur lebih jauh dan ditotalkan luas hutan yang hilang, dari periode 2001 s/d 2020 Kalimantan Barat tercatat telah kehilangan tutupan hutan seluas 57%. Terluas berada di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang, Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu.



Gambar 15. Grafik Deforestasi Bruto per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2017 -2018

Salah satu penyebab besar deforestasi juga karena adanya pembakaran lahan gambut dan hutan gambut yang kemudian berdampak buruk pada kesehatan masyarakat banyak. Kabut asap yang terhirup dan masuk ke dalam paru-paru masyarakat membuat banyak dari mereka yang perempuan, wanita/ibu hamil, bayi dan balita harus menderita ISPA. Dari pantauan Satelit Nasa Firms Eodis 28 Juni - 6 Juli 2015, tercatat 124 titik panas berlokasi di konsesi perkebunan sawit, 81 titik panas di Kabupaten Kubu Raya, 44 titik panas di Kabupaten Sambas dan 36 titik panas di Kabupaten Ketapang. Di kabupaten yang terjadi deforestasi dan kebakaran, terdapat perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang merupakan anggota dari RSPO, dan mengantongi sertifikat ISPO serta memiliki kebijakan keberlanjutan dan NDPE. Walaupun perusahaan ini bukan sebagai pelaku deforestasi dan pembakaran hutan/gambut namun mereka tetap punya kewajiban untuk memastikan area dalam ijin konsesi mereka tidak terjadi deforestasi, kebakaran hutan dan gambut. Ini juga berlaku terhadap para pemasok mereka.

Tabel perusahaan anggota RSPO, ISPO dan yang NDPE

Nama perusahaan/group	Kabupaten
Wilmar	Sambas, Sanggau, Kubu Raya
Gama/KPN	Sambas, Bengkayang, Kubu Raya
Alas Kusuma	Kubu Raya (standar IFC & ISPO)
IOI	Ketapang
Genting	Ketapang & Sanggau
Bumitama Gunajaya Agro	Ketapang
Simedarby	Ketapang
First Resources/CAA	Ketapang dan Sanggau
Sinarmas/GAR	Ketapang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu
Dharma Satya Nusantara	Sekadau, Sintang
Indofood	Sambas, Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau

Bencana ekologis pun telah dirasakan seperti kepungan asap dan banjir. Banjir yang terjadi tahun 2021 menjadi banjir terparah yang melanda Kabupaten Ketapang, Sintang, Sekadau, Sanggau dan Kapuas Hulu. 3 tahun sebelumnya banjir melanda Kabupaten Sambas, Landak, Bengkayang, Ketapang dan Kapuas Hulu. Banjir tidak hanya terjadi di perkotaan, namun juga terjadi di desa-desa yang masuk dalam konsesi-konsesi perusahaan perkebunan sawit seperti yang terjadi di konsesi PT. SJM, PT. BPK, PT.AMLN, PT.SML dan beberapa konsesi lainnya.



Konsesi salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kab. Ketapang.

Selanjutnya, dalam SDGs tentang air bersih dan sanitasi yang layak, air bersih dan sanitasi yang layak di dalam konsesi perusahaan perkebunan sawit, khusus bagi camp buruh kebun sawit cenderung memperhatikan. Sumber air bersih berasal dari parit/kanal yang disedot langsung oleh mereka, yang mana kanal atau parit tersebut terhubung dengan kanal-kanal perkebunan sawit bahkan ada yang bercampur dengan pembuangan limbah dari pabrik. Bangunan camp dalam bentuk rumah yang dindingnya menempel dengan rumah yang lain, sehingga sirkulasi udara juga kurang layak. Air bersih yang di konsumsi masyarakat pun hampir sama dengan yang di konsumsi buruh yang tinggal di camp. Yang berbeda biasanya masyarakat mendapatkan air bersih dengan membuat sumur, atau mengambil air sungai langsung.

Selanjutnya, pilar hukum yang salah satunya adalah keadilan. Agak susah bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan atas hukum. Konflik agraria di sektor perkebunan sawit menempatkan masyarakat adat/lokal dan petani sebagai pihak yang bersalah, jika pun masyarakat melaporkan penyerobotan lahan pertanian yang tidak diserahkan keperusahaan maka prosesnya akan lama bahkan mungkin tidak diperdulikan, namun sebaliknya jika perusahaan yang melaporkan masyarakat maka cepat sekali prosesnya. Upah buruh kebun sawit yang di bawah UMP, upah yang diterima tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarga.

Hal ini memaksa beberapa buruh memanen buah dan menjualnya sendiri yang kemudian ini dianggap sebagai pencurian dan tindak kriminal sehingga dilaporkan kepada pihak kepolisian. Saat proses hukum, bukan ditanya kenapa mencuri, berapa upah kerja yang dibayar perusahaan 1 hari kerja (HK) namun langsung ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan laporan dari pihak perusahaan perkebunan sawit. Dalam persidangan pun sebab si buruh mencuri karena upah yang rendah tidak menjadi dasar untuk membebaskan. Yang dapat meringankan biasanya hanya terdakwa berkelakuan baik saat sidang, mengaku bersalah dan tidak mengulangi lagi.

Berbanding terbalik ketika perusahaan yang mencuri tanah masyarakat, tidak membayar upah sesuai UMP/UMK yang telah ditetapkan, tidak mendaftarkan buruh ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, hal ini tidak ada penindakan hukum. Belum lagi pengambilan hak-hak petani mitra plasma, dimana saat bagi hasil penjual TBS hanya cukup untuk membeli permen saja. Keadilan belum dirasakan masyarakat adat/lokal, petani mitra plasma dan buruh perkebunan sawit. Transparan perusahaan dan pemerintah tetaplah sama, sama-sama tertutup, pemerintah dalam hal ini ATR/BPN belum membuka data HGU perusahaan-perusahaan perkebunan sawit. Perusahaan perkebunan sawit, tidak transparan

dalam bagi hasil mitra plasma, tidak jujur dalam pendataan amprah waktu kerja buruh yang terjadi malah eksploitasi buruh.

Mari kita simpulkan

NDPE dan SDGs masih belum bisa menjangkau perbaikan sosial dan lingkungan. Kerja keras para pihak dalam penerapan kebijakan NDPE harus lebih ditingkatkan terutama perusahaan-perusahaan yang menerapkan kebijakan berkelanjutan, untuk memastikan kebijakan NDPE dapat dijalankan dengan baik dan mendapatkan hasil yang sejalan dengan SDGs.

Bencana ekologis dan masalah sosial di sektor perkebunan sawit merupakan PR besar bagi pemerintah pusat, daerah dan juga perusahaan perkebunan sawit. Kini bencana ekologis pun telah dirasakan bertahun-tahun, namun akar masalahnya tidak berusaha untuk dipecahkan kemudian diselesaikan. Hal yang sama terhadap masalah sosial yang menyangkut hak-hak asasi manusia pun larut dan tercemar dengan kepentingan oligarki, sehingga berujung konflik yang tak berkesudahan.

Penegakkan hukum yang di yakini dapat membenahi tata kelola di sektor perkebunan sawit kini hanya angin surga belaka. Karena kasus-kasus pelanggaran UU dan Peraturan oleh perusahaan perkebunan sawit dapat dilumrahkan yang berujung pada pemutihan atas kasus. Akan berbeda jika masyarakat yang dituduh sebagai pelanggar UU dan peraturan, maka proses hukum akan laju berjalan seperti menggunakan motor dengan mesin 1000cc, sehingga yang terjadi adigum hukum tumpul di atas tajam di bawah.

Sudah sejalan NDPE dan SDGs? Dalam tataran ide dan konsep iya sejalan dan dalam tataran praktek khusus di sektor perkebunan sawit, NDPE dan SDGspun sejalan. Jika merujuk pada penjelasan di atas, maka sejalanannya adalah belum ada bukti keberhasilan dalam praktek yang sesungguhnya baik itu NDPE dan SDGs. Selagi ingat, sejalanannya adalah deforestasi berkurang, kebakaran hutan gambut & lahan gambut berkurang yang disebabkan karena adanya tekanan internasional dan pandemi Covid-19.

Ditulis oleh: Agus

Teraju Foundation

Sumber:

<https://Impactholic.com/news/detail/mengenal-4-pilar-sustainable-devolpment-goal-sdgs>

<http://sdgs.bappenas.go.id>

<https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/berita/5e9a4c4b6131a/kalimantan-barat-lambung-sawit-yang-masih-miskin>

https://kbr.id/nusantara/10-2020/pahlawan_agraria__antara_perjuangan_dan_penjara__2_/103730.html

<https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2019-ha-th-.html>

<https://www.mongabay.co.id/2021/10/31/dua-dekade-terakhir-kalimantan-barat-kehilangan-125-juta-hektar-hutan/> <https://www.mongabay.co.id/2015/07/16/foto-kubu-roya-masih-langgan-kebakaran-lahan-di-kalbar/>

Laporan deforestasi di Indonesia 2017-2018 Dirjen planologi kehutanan dan tata lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

<https://www.aidenvironment.org/2021/04/13/alas-kusuma-group-second-largest-deforester-in-indonesias-pulp-and-paper-sector/>

https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=11930

